



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 89/DST/LL6/DT.04.01/2026 30 Januari 2026
Lampiran : 1 bendel
Hal : Pendataan Dosen Dengan SERDOS sebagai
Tindak lanjut Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Jawa Tengah

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier dan Penghasilan Dosen serta menindaklanjuti surat LLDIKTI Wilayah VI Nomor 0042/LL6/KU.02.01/2026 tanggal 16 Januari 2026 tentang Penyetaraan Tunjangan Profesi Dosen, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Butir 5 pada surat tersebut, dituliskan bahwa apabila terdapat kesalahan validasi pada point 1 dan 2 yang berakibat terjadinya ketidaksesuaian nilai yang diterima atas pembayaran TPD/TKGB, Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengajukan peninjauan kembali dengan menyampaikan surat kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VI dengan menyerahkan bukti berupa Dokumen SK Jabatan Fungsional Pertama dan Terakhir beserta perhitungan yang dimaksud, **tidak berlaku kembali**.
2. LLDIKTI Wilayah VI akan membuka kembali validasi melalui aplikasi SIBRAJA untuk seluruh dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang terdata di PDDIKTI menggunakan akun Kepegawaian dengan cara:
 - a. Melakukan **validasi pada Sub Menu Sumber Daya PT, Menu Validasi Data Serdos** dan memastikan data telah **benar**. Data pada Sub Menu tersebut adalah data yang tersaji berdasarkan pada Riwayat Jabatan Fungsional di SIBRAJA.
 - b. Jika terdapat data yang **tidak valid** berdasarkan dokumen yang ada, silakan klik tombol ubah dan operator Perguruan Tinggi dapat mengubah TMT (Terhitung Mulai Tanggal) pada Jabatan Fungsional pertama, dan TMT Jabatan Fungsional terakhir, serta klik ajukan ke LLDIKTI Wilayah VI.
 - c. Jika data Jabatan Fungsional Pertama atau Jabatan Fungsional terakhir belum ada di Riwayat, silakan tambahkan Riwayat.

- d. Setelah validasi selesai dilakukan, klik **submit**. Mohon diperhatikan bahwa setelah klik **submit**, maka Perguruan Tinggi tidak dapat melakukan validasi kembali
 - e. Validasi data dapat dilakukan mulai tanggal **31 Januari 2026** sampai dengan tanggal **8 Februari 2026 Pukul 12.00 WIB**.
 - f. Hasil validasi dalam proses ini sepenuhnya menjadi **tanggung jawab Pimpinan Perguruan Tinggi**.
3. Operator kepegawaian (1 orang) dari Perguruan Tinggi yang memiliki dosen yang telah bersertifikat pendidik, dimohon hadir dalam Sosialisasi Alur Validasi Data Serdos yang akan diselenggarakan secara daring pada:
Hari/tanggal: Rabu, 4 Februari 2026
Waktu : 10.00 WIB
Username : 853 1792 9084
Passcode : 916784

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Aisyah Endah Palupi
NIP196910061998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman: <http://lldikti6.id>

Nomor : 0042/LL6/KU.02.01/2026
Lampiran : -
Hal : Penyetaraan Tunjangan Profesi Dosen

16 Januari 2026

Kepada Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Di Jawa Tengah

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 52 tahun 2025 Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, kami sampaikan hal-hal terkait proses pencairan Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) bagi dosen di lingkungan perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Penyetaraan TPD untuk Dosen non PNS merujuk pada penghitungan yang telah divalidasi oleh pimpinan perguruan tinggi seperti yang telah disampaikan melalui surat kepala LLDIKTI nomor 0011/LL6/DT.04.01/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Pendataan Dosen Dengan SERDOS sebagai Tindak lanjut Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025, dengan mekanisme validasi sebagai berikut:
 - Validasi Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) Jabatan Fungsional Pertama untuk menghitung masa kerja golongan;
 - Validasi TMT Jabatan Fungsional Terakhir untuk menghitung penyetaraan pangkat sesuai lampiran Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025.
2. Besaran atau nominal TPD/TKGB hasil penyetaraan dimaksud pada poin 1 berpedoman pada peraturan pemerintah no 5 tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil
3. Nominal TPD/TKGB seperti yang tersebut pada poin 2, akan digunakan sebagai dasar pembayaran TPD/TKGB Dosen Non PNS terhitung mulai bulan Januari 2026.
4. Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah VI tentang penyetaraan TPD/TKGB Dosen Non PNS akan dicantumkan pada laman LLDIKTI Wilayah VI.
5. Apabila terdapat kesalahan validasi pada poin 1 dan 2 yang berakibat terjadinya ketidaksesuaian nilai yang diterima atas pembayaran TPD/TKGB, pimpinan PT dapat mengajukan peninjauan kembali dengan menyampaikan surat kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VI dengan menyertakan bukti berupa Dokumen SK Jabatan Fungsional Pertama dan Terakhir beserta perhitungan yang dimaksud.

6. Apabila hasil dari peninjauan kembali terdapat kekurangan bayar, maka selisih kekurangan bayar akan dibayarkan seluruhnya pada bulan Juli 2026.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih

Kepala,



Aisyah Endah Palupi

NIP. 196910061998022001